



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 821/134 /2026

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA PPID KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk memenuhi kewajiban menyediakan, Informasi Publik yang akurat benar dan tidak menyesatkan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Pengelola PPID kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

74

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 342.4/42/2026 tanggal 02 Maret 2026 Hal Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA PPID KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

KESATU : Menetapkan Honorarium Pengelola PPID kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari OPD;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi informasi kepada publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan Pemutahiran Informasi dan Dokumentasi;
6. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk di akses oleh Masyarakat.

KETIGA : Segala biaya timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

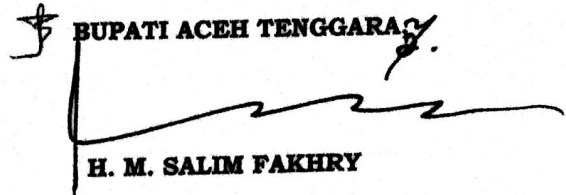
FD

KEEMPAT •

: Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 17 Maret 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Ketua Komisi Informasi RI;
5. Ketua Komisi Informasi Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
7. Inspektur Aceh Tenggara;
8. Para Kepala OPD se-Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Yang Bersangkutan.

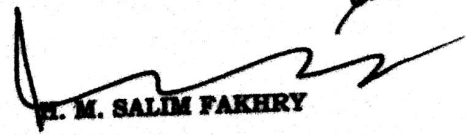
74

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 821/134/2026
TANGGAL : 17 MARET 2026

HONORARIUM PENGELOLA PPID KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA.

NO	JABATAN POKOK	JABATAN	HONORARIUM BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIS DAERAH	ATASAN PPID UTAMA	450.000	12 Bln
2	KEPALA DINAS KOMINFO	PPID UTAMA	450.000	12 Bln
3	SEKRETARIS DINAS KOMINFO	PPID PEMBANTU DINAS KOMINFO	300.000	12 Bln
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	BIDANG PELAYANAN INFORMASI	300.000	12 Bln
5	KABAG HUKUM SETDAKAB	BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	300.000	12 Bln
6	KABID KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMINFO	BIDANG PENGOLAHAN DAN KLASIFIKASI INFORMASI	300.000	12 Bln
7	KABID TELEMATIKA DINAS KOMINFO	ANGGOTA PPID	300.000	12 Bln
8	KABID TEKNOLOGI INFORMASI DINAS KOMINFO	ANGGOTA PPID	300.000	12 Bln

§ BUPATI ACEH TENGGARA,


H. M. SALIM FAHRY

F4